



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2009 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kota Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pasar Kota Madiun.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Madiun.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga/Swasta dan/atau kerjasama antar keduanya.

9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios luar, kios dalam, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses perdagangan jual beli dengan tawar menawar.
10. Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan, perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
11. Pasar Daerah adalah Pasar-pasar dalam wilayah Kota Madiun yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Madiun.
12. Koordinator Pasar adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pasar yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pasar yang disertai tugas dan wewenang untuk mengelola unit pasar tertentu.
13. Pasar Khusus adalah Pasar yang diklasifikasikan khusus untuk berjualan barang dagangan tertentu.
14. Pasar Umum adalah pasar yang menyediakan jenis dagangan kebutuhan sehari-hari.
15. Pasar Kelurahan/Lingkungan adalah pasar di wilayah Kelurahan/Lingkungan di bawah koordinasi Lurah yang bersangkutan dengan pembinaan dari Dinas Pasar.
16. Pasar Sementara adalah pasar yang menempati tempat atau area tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk akibat dampak dari pembangunan pasar atau bencana alam dengan kondisi bangunan tidak permanen atau bersifat tradisional dan tidak bersifat rutinitas.
17. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan atau kerjasama antar keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pendukung pasar.

18. Tempat Dasar adalah tempat di dalam bangunan Pasar atau halaman Pasar berwujud kios luar/kios dalam/bedag/los/gudang/plataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarannya.
19. Pedagang adalah Orang/Pengusaha yang melaksanakan transaksi barang/jasa di Pasar, baik yang menetap atau tidak menetap (ojokan).
20. Pedagang Ojokan adalah pedagang yang di dalam kegiatan usahanya menggunakan fasilitas pasar secara tidak menetap.
21. Surat Izin Penempatan, yang selanjutnya disingkat SIP, adalah Surat Izin Penempatan yang diberikan kepada Pedagang sebagai hak penempatan/menempati tempat dasar di Kawasan Pasar.
22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan fasilitas pasar oleh pedagang atau pihak ketiga/instansi dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengguna-usahaan tanpa mengubah status kepemilikan.
23. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada Pihak Ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan Pihak Ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
24. Fasilitas Pasar adalah sarana dan prasarana pasar berwujud kios luar/kios dalam/bedag/los/luar los/kios khusus/gudang/landasan parkir/landasan bongkar muat/kamar mandi-wc yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan atau kerjasama antar keduanya yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk usaha di dalam pasar.
25. Kios adalah bangunan permanen di bagian dalam pasar yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat dan penutup pintu kios.
26. Bedag adalah los pasar berlantai keras, beratap yang dipetak-petak dengan penyekat permanen dan atau semi permanen yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan.
27. Los adalah unit bangunan di dalam pasar, beratap dan berlantai keras yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan dengan luasan yang telah ditetapkan.

28. Luar Los adalah landasan di dalam pasar dan luar pasar baik yang berlantai keras maupun berupa areal terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk tempat berjualan dan atau tempat promosi produk pabrikan.
29. Sampah Pasar adalah limbah benda padat, cair dan gas yang dihasilkan dari usaha kegiatan Pasar baik oleh Pedagang atau Pengunjung Pasar.
30. Penerangan Pasar adalah sarana penerangan yang membutuhkan aliran/daya listrik dari PLN atau dari diesel/gen set di Kawasan Pasar baik yang dipergunakan oleh Pedagang maupun untuk fasilitas umum jalan/gang dan lainnya dalam Kawasan Pasar.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
33. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di Pasar.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
41. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Walikota menentukan tempat untuk mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, memperkecil dan/atau menutup pasar untuk kepentingan umum.
- (2) Walikota menentukan Pasar Umum dan/atau Pasar Khusus sesuai dengan jenis dagangan/jasa.

- (3) Walikota berdasarkan lokasi, jumlah pedagang dan pengunjung, serta fasilitas yang tersedia menetapkan Kelas Pasar.
- (4) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pasar Kelas I, Pasar Kelas II dan Pasar Kelas III.
- (5) Pengaturan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pasar mengatur dan menetapkan tempat berjualan/usaha berdasarkan kelompok barang dagangan/jasa di dalam pasar serta menurut jenis dan aktivitasnya sehingga menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan kesehatan bagi pedagang dan semua pihak yang berkepentingan di dalam Pasar.
- (2) Kepala Dinas Pasar menyelenggarakan, mengatur dan bertanggung jawab terhadap retribusi, kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar.

BAB III

KETENTUAN MENGGUNAKAN TEMPAT KIOS/LOS

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menggunakan tempat berdagang di dalam pasar harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan menyertakan keterangan dan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. nama;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. agama;
 - d. kewarganegaraan;
 - e. tempat tinggal/alamat;
 - f. luas dan letak tempat berjualan;
 - g. jenis dagangan/usaha;
 - h. lunas angsuran pembangunan/sewa tempat dasaran; dan

- i. dengan melampirkan:
 1. materai secukupnya;
 2. foto berwarna ukuran 4 x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 3. fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang berkepentingan diberikan SIP oleh Kepala Dinas Pasar atas nama Walikota, setelah membayar lunas semua kewajibannya.
- (4) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. identitas pedagang yang bersangkutan; dan
 - b. hak, kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi dan ditaati.
- (5) SIP memberikan hak penempatan kepada pedagang yang memperoleh fasilitas Pasar untuk kelangsungan berdagang/berusaha di dalam Pasar.
- (6) Pemegang SIP adalah pedagang di dalam Pasar yang namanya tercantum dalam SIP.
- (7) Selain SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pedagang diberikan Kartu Tanda Pengenal Pedagang.
- (8) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan daftar ulang.

BAB IV

PEMINDAHAN HAK PENEMPATAN

Pasal 5

Pemegang SIP yang tidak menggunakan tempat dasaran dapat memindahkan haknya kepada orang pribadi atau Badan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memberitahukan pemindahan hak tersebut kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melalui Koordinator Pasar yang bersangkutan;

- b. pedagang pengganti harus memenuhi dan mematuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
- c. biaya pemindahan hak penempatan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. tempat dasaran bentuk bedak/los : $180 \times \text{luas tempat dasaran} \times \text{tarif retribusi/m}^2 \text{ per hari}$;
 - 2. tempat dasaran bentuk kios luar/kios dalam: $360 \times \text{luas} \times \text{tarif retribusi/m}^2 \text{ per hari}$.

Pasal 6

Bagi pedagang pemegang SIP yang meninggal dunia ditetapkan:

- a. menyerahkan kembali Hak Penempatan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pihak keluarga dapat mengajukan permohonan pengalihan hak penempatan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemegang SIP meninggal dunia;
- c. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada permohonan dari pihak keluarga, maka tempat dasaran dapat diberikan kepada pemohon lainnya setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB V

KERJASAMA PENGELOLAAN FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 7

- (1) Pengelolaan fasilitas pendukung pasar berupa kamar mandi/WC dan tempat parkir kendaraan dapat dilaksanakan kerjasama dengan orang pribadi atau Badan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;

- c. ruang lingkup perjanjian;
- d. jangka waktu;
- e. besaran kontribusi dan tata cara pembayaran;
- f. hak dan kewajiban;
- g. sanksi dan pemutusan perjanjian;
- h. resiko;
- i. force majeure; dan
- j. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dihitung berdasarkan potensi pendapatan objek perjanjian kerjasama.

BAB VI

PELAYANAN PASAR

Bagian Pertama

Tata Tertib

Pasal 10

- (1) Pedagang yang hendak mendirikan, menambah atau mengubah tempat dasaran atau bangunan harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melalui Koordinator Pasar yang bersangkutan.
- (2) Tata cara untuk mendirikan, menambah atau mengubah tempat dasaran atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Untuk menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasar pada Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemasangan reklame di dalam kawasan pasar dikenakan retribusi atas pemakaian tempat, sedangkan izin pemasangan dan pajak reklame diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pedagang di dalam kawasan pasar diharuskan membayar pengganti biaya penerangan dan air yang disediakan, yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pasar dengan memperhatikan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara untuk mengganti biaya penerangan dan oleh Perusahaan Daerah Air Minum untuk mengganti biaya pemakaian air.
- (6) Setiap pedagang yang berjualan di kawasan pasar dipungut retribusi kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bagi pedagang yang berjualan pagi dan sore, dipungut retribusi 1,5 (satu setengah) x jumlah retribusi yang harus dibayar, atau pagi 100% (seratus persen) dan sore 50% (lima puluh persen).
- (8) Pengaturan jam buka pasar diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 11

Pedagang di pasar mempunyai hak:

- a. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan haknya;
- b. melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang peraturan perundang-undangan;
- c. mendapat perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pedagang di pasar mempunyai kewajiban:

- a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan;
- b. mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum;
- c. merawat bangunan kios luar/kios dalam/bedag/los yang dipergunakan sebagai tempat berjualan sehingga tetap dalam kondisi baik dan terpelihara;
- d. menaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan, pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah pada tempat dasarnya.
- (2) Pembuangan harus langsung dimasukkan ke dalam kotak sampah dan setiap kali penuh pedagang yang bersangkutan wajib membuang ke dalam bak sampah pasar yang telah disediakan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), pedagang yang menghasikan sampah cukup banyak wajib membuang sampahnya langsung ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau kontainer sampah yang disediakan.

Pasal 14

Untuk menjamin ketertiban dan keindahan, pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya.

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang di pasar dilarang:
 - a. mendirikan, menambah, mengubah tempat dasaran atau bangunan di dalam pasar serta memasang dan menambah instalasi dan daya listrik serta instalasi air tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. menggunakan payung atau tenda untuk melindungi barang dagangannya tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Pasar;
 - c. mengganti jenis barang dagangan sehingga tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIP kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
 - d. mengalihkan SIP, kartu retribusi atau karcis kepada orang pribadi atau Badan lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang pas;

- e. menempati tempat dasaran yang bukan haknya;
- f. menggunakan tempat dasaran sebagai tempat tinggal/rumah tangga;
- g. menggunakan SIP untuk jaminan bank kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. memindah atau mengalihkan hak penempatan dari tempat dasaran sebagian atau seluruhnya kepada orang pribadi atau badan lain tanpa izin Kepala Dinas Pasar;
- i. menggunakan tempat dasaran sebagai gudang untuk menyimpan barang dagangan;
- j. menjual dan atau membagi tempat dasaran menjadi lebih dari satu tempat yang luasnya tidak memenuhi syarat/layak untuk berjualan barang dagangan;
- k. memasang reklame dalam bentuk *soft painting* pada bangunan dilingkungan pasar;
- l. membawa atau menempatkan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong pasar atau di dalam pasar;
- m. membakar sampah atau menyalakan api yang dapat menimbulkan kebakaran di dalam pasar dan kawasan pasar;
- n. membawa binatang buas ke dalam pasar dan kawasan pasar;
- o. merusak dan mengotori pasar dan kawasan pasar; dan
- p. melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban pasar.

(2) Setiap pengunjung di pasar dilarang:

- a. menginap dan bertempat tinggal di dalam pasar;
- b. melakukan kegiatan mengemis, memulung, mengamen, dan/atau kegiatan lain yang dapat mengganggu/membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
- c. membakar sampah atau menyalakan api yang dapat menimbulkan kebakaran di dalam pasar dan kawasan pasar;
- d. membawa binatang buas kedalam pasar dan kawasan pasar;
- e. membawa dan/atau meletakkan kendaraan atau alat pengangkut barang tidak pada tempat yang ditentukan;
- f. merusak dan mengotori pasar dan kawasan pasar; dan

- g. melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban pasar.

Bagian Ketiga

Surat Izin Penempatan

Pasal 16

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pedagang Ojokan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan SIP dan Kartu Pengenal Pedagang.
- (3) Pemegang SIP yang tidak menggunakan tempat dasaran atau meninggalkan tempat dasaran selama 60 (enam puluh) hari tanpa keterangan, SIP dengan hak penempatan dicabut.
- (4) Dalam hal kepentingan Daerah, Walikota dapat mencabut SIP dengan hak penempatannya baik untuk selama-lamanya atau jangka waktu tertentu
- (5) Pedagang/Pengusaha di dalam pasar yang telah dicabut haknya diwajibkan mengosongkan tempat dasaran dan menyerahkan kepada Koordinator Pasar dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak ditaati, Walikota atas laporan Kepala Dinas Pasar dapat memerintahkan pengosongan secara paksa.

Pasal 17

Pemberian SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempertimbangkan pada ketentuan penyediaan tempat dan penempatan pedagang sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) untuk golongan ekonomi lemah dan sebanyak-banyaknya 40 % (empat puluh persen) untuk golongan ekonomi kuat.

Pasal 18

Bagi pedagang yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat dicabut izinnya, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. teguran lisan 1 (satu) kali oleh Kepala Dinas Pasar atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pasar;
- b. peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) minggu oleh Kepala Dinas Pasar;
- c. pencabutan izin oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bagi pedagang di dalam pasar yang karena akibat sesuatu hal harus menempati pasar sementara, pedagang yang bersangkutan dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan tarif retribusi.

BAB VII

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 21

- (1) Objek retribusi adalah setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Pasar yang meliputi:
 - a. pelayanan mutasi/balik nama atas Izin Penempatan;
 - b. pelayanan kebersihan/pengelolaan sampah pasar;
 - c. penggunaan kamar mandi/WC;

- d. penggunaan listrik/pelayanan penerangan halaman pasar;
 - e. pemanfaatan lahan di kawasan pasar untuk kegiatan promosi dan atau reklame;
 - f. penggunaan landasan untuk memasukkan barang dagangan ke dalam pasar;
 - g. penggunaan landasan untuk tempat bongkar muat barang; dan
 - h. penggunaan landasan untuk tempat parkir/penitipan kendaraan dan barang.
- (2) Pemanfaatan fasilitas pasar dapat diberikan dalam bentuk angsuran pembangunan maupun penyewaan meliputi:
- a. kios luar/kios dalam/bedag/los/luar los/kios khusus/gudang;
 - b. tanah/lahan terbuka dan bangunan lainnya dalam pasar;
 - c. listplank/topengan/gewel/tembok pagar di dalam bangunan pasar untuk kepentingan pemasangan papan reklame/iklan.
- (3) Dikecualikan objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 22

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Pasar yang disediakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 23

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat penggunaan jasa.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luas, jenis, tempat, kelas pasar, nilai strategis dan jangka waktu.
- (3) Luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam ukuran m² (meter persegi).
- (4) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai yang diberikan untuk lokasi yang dipergunakan untuk kegiatan promosi dan penyewaan fasilitas pasar lainnya diluar kios luar, kios dalam, los dan bedak ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya tarif retribusi.

Bagian Keempat

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan pasar.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. kios/gudang per m² per hari:
 1. Pasar Kelas I Rp. 600,00
 2. Pasar Kelas II Rp. 500,00
 3. Pasar Kelas III Rp. 400,00
 - b. los/bedag per m² per hari:
 1. Pasar Kelas I Rp. 400,00
 2. Pasar Kelas II Rp. 260,00
 3. Pasar Kelas III Rp. 220,00

- c. luar los per m² per hari:
1. Pasar Kelas I Rp. 300,00
 2. Pasar Kelas II Rp. 240,00
 3. Pasar Kelas III Rp. 200,00
- d. angsuran pembangunan per m²:
1. kios luar Pasar Kelas I Rp. 3.000.000,00
 2. kios luar Pasar Kelas II Rp. 2.500.000,00
 3. kios luar Pasar Kelas III Rp. 2.000.000,00
 4. bedag Pasar Kelas I Rp. 2.000.000,00
 5. bedag Pasar Kelas II Rp. 1.300.000,00
 6. bedag Pasar Kelas III Rp. 1.100.000,00
- e. besarnya tarif retribusi ternak per ekor di Pasar Hewan:
1. sapi, kerbau Rp. 2.500,00 per hari
 2. kambing dan ternak lain sejenis Rp. 1.000,00 per hari
- f. besarnya retribusi pemakaian KM/WC:
1. mandi dan buang air besar Rp. 1.000,00
 2. buang air kecil Rp. 500,00
- g. besarnya tarif retribusi pemakaian landasan bongkar muat barang:
1. tonase di bawah 1.000 kg Rp. 1.000,00
 2. tonase antara 1.000 kg – 2.500 kg Rp. 2.000,00
 3. tonase antara 2.500 kg – 5.000 kg Rp. 4.000,00
- h. besarnya retribusi memasukkan barang dagangan per koli ke dalam pasar:
1. Pasar Kelas I Rp. 300,00
 2. Pasar Kelas II Rp. 200,00
 3. Pasar Kelas III Rp. 150,00
- i. pemakaian daya listrik di kios luar/gudang/los disesuaikan dengan tarif PLN;
- j. besarnya retribusi kebersihan/pengelolaan sampah per hari di lingkungan pasar:
1. los Rp. 200,00
 2. kios luar/kios dalam/bedag Rp. 200,00
 3. ojokan/luar los Rp. 300,00
- k. besarnya retribusi sekali parkir di Pasar:
1. sedan, pick up dan sejenisnya Rp. 1.000,00

- 2. roda dua (sepeda motor) Rp. 500,00
- 3. roda empat jenis box/truk Rp. 1.500,00
- 4. sepeda pancal Rp. 300,00
- I. besarnya retribusi sewa tanah/tempat untuk reklame per m² per hari:
 - 1. Pasar Kelas I Rp. 600,00
 - 2. Pasar Kelas II Rp. 500,00
 - 3. Pasar Kelas III Rp. 400,00
- m. besarnya tarif retribusi untuk kegiatan promosi di lingkungan pasar per m² per hari ditetapkan dengan perhitungan:
 - 1. Pasar Kelas I Rp. 3.000,00
 - 2. Pasar Kelas II Rp. 2.000,00
 - 3. Pasar Kelas III Rp. 1.500,00
- n. besarnya tarif penggunaan air minum, disesuaikan dengan tarif PDAM.

(2) Pemanfaatan fasilitas pasar dalam bentuk penyewaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 dikenakan uang penyewaan per tahun sebagai berikut:

- a. kios/kios khusus/gudang:
 - 1. Pasar Kelas I : luas (m²) x Rp. 600,00 X 360 hari
 - 2. Pasar Kelas II : luas (m²) x Rp. 500,00 X 360 hari
 - 3. Pasar Kelas III : luas (m²) x Rp. 400,00 X 360 hari
- b. los/bedag:
 - 1. Pasar Kelas I : luas (m²) x Rp. 400,00 X 360 hari
 - 2. Pasar Kelas II : luas (m²) x Rp. 260,00 X 360 hari
 - 3. Pasar Kelas III : luas (m²) x Rp. 220,00 X 360 hari
- c. luar los:
 - 1. Pasar Kelas I : luas (m²) x Rp. 300,00 X 360 hari
 - 2. Pasar Kelas II : luas (m²) x Rp. 240,00 X 360 hari
 - 3. Pasar Kelas III : luas (m²) x Rp. 200,00 X 360 hari

(3) Uang penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tagihan listrik, tagihan air, dan retribusi kebersihan/pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf n.

Pasal 27

- (1) Pada jenis dagangan tertentu dan tempat-tempat penyimpanan dagangan strategis pada pasar tertentu dikenakan tambahan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang telah ditetapkan.
- (2) Jenis dagangan tertentu dan tempat-tempat penyimpanan dagangan strategis pada pasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Peninjauan Tarif

Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di pasar-pasar wilayah Daerah.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan
Pembebasan Retribusi
Pasal 35

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Instansi Pemungut

Pasal 38

Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Pasar adalah Dinas Pasar.

BAB VIII

ANGSURAN PEMBANGUNAN DAN PENYEWAAN

Pasal 39

- (1) Fasilitas pasar yang dibangun sampai dengan tahun 2005 diberlakukan sistem angsuran pembangunan dan retribusi lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Fasilitas pasar yang dibangun mulai tahun 2006 diberlakukan sistem penyewaan dengan perhitungan antara lain:
 - a. tarif retribusi x luas tempat dasaran x 360 hari (yang dibayar dimuka);
 - b. tarif retribusi sampah x 360 hari (yang dibayar dimuka).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disekitarnya telah berlaku Sistem Angsuran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Pedagang pada pasar-pasar yang dibangun sampai dengan Tahun 2005, selain dikenakan angsuran pembangunan juga dikenakan retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai tempat dasaran.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 41

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pemberian teguran lisan, peringatan tertulis dan pencabutan hak penempatan.
- (2) SIP dapat dicabut apabila pemegang izin tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
LAIN-LAIN
Pasal 46

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011
NOMOR 9/C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. UMUM

Perkembangan pembangunan Kota Madiun saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan/perbaikan/peningkatan pasar-pasar yang memenuhi persyaratan sebagai tempat berkumpulnya pedagang atau pengusaha mendasarkan atau menjual dagangannya.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan yang mengatur tentang retribusi daerah perlu ditinjau kembali termasuk Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2009.

Dalam rangka menjamin terciptanya aktivitas pasar yang lancar, baik, tertib dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna fasilitas pasar, diperlukan pengaturan pelayanan Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Pasar Umum adalah pasar yang menyediakan jenis dagangan sebagai berikut:
 1. sandang (kain, batik, konveksi/pakaian, tas, sepatu, sandaldan sebagainya);
 2. 9 (sembilan) bahan pokok hasil bumi, sayuran dan buah-buahan;
 3. barang-barang plastik, pecah belah,kardus dan elektronik;
 4. makanan dan minuman;
 5. lain-lain aksesoris,kacamata, arloji,jasa menjahit,jasa timbangan,patri emas/sepuh emas, kerajinan, bunga tabur, gerabah, buku, pecah belah.
- b. Pasar Khusus adalah pasar yang diklasifikasikan khusus untuk berjualan/menyediakan jenis dagangan tertentu yaitu:
 1. hewan (sapi, kerbau, kambing,ayam);
 2. besi/logam;
 3. sayur;
 4. bunga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan Kelas Pasar

- Pasar Kelas I : Pasar yang melayani kebutuhan masyarakat tingkat regional.
- Pasar Kelas II : Pasar yang melayani kebutuhan masyarakat tingkat lokal.
- Pasar Kelas III : Pasar yang melayani kebutuhan masyarakat tingkat lingkungan/Kelurahan/antar Kelurahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*soft painting*" adalah promosi dalam bentuk gambar, lukisan dan/atau tulisan di dinding atau tembok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Aspek keadilan didasarkan pada suatu prinsip pemerataan pengenaan retribusi dengan melihat tingkat beban kemampuan usaha, jenis usaha dan pertimbangan lainnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Tempat di dalam areal Pasar yang dapat disediakan untuk reklame:

- a. halaman pasar, pelataran dalam pasar dengan ketentuan tidak mengganggu aktifitas pedagang dan pengunjung pasar serta mengganggu keamanan/ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar;

- b. lisplang bangunan pasar, tembok pagar, tembok tangga dengan ketentuan tidak mengubah, mengganggu fungsi dan manfaat bangunan tersebut serta mengganggu keamanan/ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dagangan tertentu" meliputi:

- a. barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar (bahaya kebakaran, dll);
- b. barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keselamatan manusia;
- c. barang dagangan yang bernilai ekonomis tinggi (ATM dan/atau jasa keuangan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 13